

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 142 TAHUN 2023, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 142 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Yehembang di Kecamatan Mendoyo, yang mengakibatkan penetapan dan pengangkatan PPS di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 28 Tahun 2023 menjadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 28 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 122 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 137 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 139 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 142 Tahun 2023 diatur tentang : Perubahan atas penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 122 Tahun 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 November 2023.
- Ketentuan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 28 Tahun 2023 diubah.
 - Lampiran sebanyak 3 halaman.